



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Thn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

RESTUTI MANTIAHA Binti DOKNER MANTIAHA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di RT.06 Lingkungan II Kelurahan Soataloara 2, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

ABDUL KADIR MUDE Bin MUDE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Biring Ere ,Tonasa II Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Put. No. 13/Pdt.G/2012/PA.Thn.	Hal. 1 dari 13
--------------------------------	----------------



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/1988, tertanggal 20 Juli 1988;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Lapango Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 4 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri Kelurahan Soataloara 2 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai sekarang ;, -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak; dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak bernama
 1. KARMANSYAH KADIR, umur 23 tahun; -----
[redacted]
 2. ERNAWATI KADIR, umur 21 tahun;
 3. RUMANSYAH KADIR, umur 18 tahun;
 4. FIRMANSYAH KADIR, umur 7 tahun anak-anak tersebut saat ini tiga orang ikut bersama Penggugat, satu orang anak ikut bersama Tergugat;-----
4. Bahwa sejak tahun 1991 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;-----
5. Bahwa Tergugat pernah membawa selingkuhannya bernama NUR dan tinggal dirumah kami selama lima bulan, kemudian diusir oleh kakak ipar Tergugat;-----



6. Bahwa pada bulan januari 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk melihat orang tuanya di Pangkep, tapi ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama LIA;-----
7. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat namun hanya dua bulan Tergugat kembali ke Isteri keduanya di Pangkep dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;-----
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
10. Bahwa Penggugat tergolong miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tahuna kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);-----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Biaya perkara nihil-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;---

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada point 11 telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya terkait permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Soataloara II Nomor 470/08.5/155/IV-2012, tanggal 19 April 2012 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam sidang insidentil yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Thn tanggal 30 Mei 2012 dengan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/VII/1988 tanggal 20 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ketua Majelis diberi tanda (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H.MAHMUD MUDE Bin MUDE, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe; -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan Tergugat juga saudara kandung saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Juli 1988-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan main perempuan dan suka berselingkuh dengan perempuan lain-----
 - Bahwa dari perselingkuhannya tersebut Tergugat sering bersama dengan perempuan bernama NUR dan setelah itu pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan bernama LIA MUNDU tepatnya di Pangkep Sulawesi Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat hidup bersama dengan perempuan bernama LIA MUNDU dan waktu itu saksi berangkat ke Pangkep dalam rangka silaturahmi keluarga dan bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak dan sekarang tinggal bersama di Pangkep-----
- Bahwa saksi sering kali menasehati Tergugat agar mau merubah sifatnya namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Tergugat, sehingga untuk biaya hidup Tergugat hanya mengandalkan sebagai pengantri bahan bakar bensin yang diupah dari pengencer. -----

2

KASMA Binti PANIKKAI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat punya kebiasaan berselingkuh dengan perempuan lain-----
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama NUR dan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama LIA MUNDU tepatnya di Pangkep Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa sering melihat Tergugat berboncengan dengan sepeda motor dan melihat mereka seperti suami isteri, padahal Tergugat dengan perempuan tersebut belum menikah;
- Bahwa perempuan selingkuhannya itu bernama NUR pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat satu rumah selama 5 bulan, namun Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rela dan cukup sabar menghadapi tingkah laku Tergugat dengan perempuan tersebut;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau merubah sifatnya namun nyatanya semakin menjadi bahkan menikah di Pangkep dengan perempuan bernama LIA MUNDU [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung Tergugat hidup bersama dengan perempuan LIA MUNDU, pada bulan April 2012 saksi berangkat ke Pangkep untuk silaturahmi, saya datang di rumah Tergugat, saat itu saksi tahu bahwa Tergugat sudah menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Thn. tanggal 30 Mei 2012 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);-----

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain bernama NUR dan sekarang juga telah menikah dengan perempuan bernama LIA MUNDU di Pangkep Sulawesi Selatan...;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimuka pejabat yang



berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (adan f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni saksi H.MAHMUD MUDE Bin MUDE dan saksi KASMA Binti PANIKKAI, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan dan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan bernama LIA MUNDU di Pangkep Sulawesi Selatan dan saksi-saksi telah berusaha manesehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan sikap Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah dengan perempuan bernama LIA MUNDU di Pangkep Sulawesi Selatan dan saksi-saksi telah berusaha manesehati Tergugat tapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah sifatnya

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain adalah merupakan sumber utama perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal disatu sisi kesabaran serta penantian Penggugat agar kelak Tergugat dapat merubah sifat tetap dipertahankan, alhasil tidak menuai kearah yang positif, bahkan berbanding terbalik dari kenyataan yang sebenarnya, justru Tergugat rela menikah dengan perempuan lain bernama LIA MUNDU lagi pula dari keterangan kedua orang saksi Penggugat memberi keterangan sesuai apa yang didalilkan Penggugat sehingga dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan rukun melalui pihak keluarga dengan cara menasehari Tergugat untuk mau merubah sifatnya namun tidak berhasil, lagi pula dalam



setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka setidaknya-tidaknya Tergugat telah membiarkan haknya dan secara nyata telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :-----

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, upaya perdamaian dengan cara mansehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan mengindikasikan rumah tangga Penggugat Tergugat telah pecah, dikategorikan sebagai rumah tangga yang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga sesuai maksud (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 huruf c angka 3 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989., kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Thn. tanggal 30 Mei 2012 Majelis Hakim telah mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan menyatakan biaya perkara nihil;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*)

Put. No. 13/Pdt.G/2012/PA.Thn.

Hal. 11 dari 13



4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **ABDUL KADIR MUDE Bin MUDE** terhadap Penggugat **RESTUTI MANTIAHA Binti DOKNER MANTIAHA**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

6. Menyatakan biaya perkara Nihil;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H, oleh kami **Drs. NASARUDIN PAMPANG** sebagai Ketua Majelis serta **MAWIR, S.HI., MH** dan **ISMAIL, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **SUKARNI SUMA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAWIR, S.HI., MH

Drs. NASARUDIN PAMPANG

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.HI

SUKARNI SUMA, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. nihil,-
Biaya Proses : Rp. nihil,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	nihil,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	nihil,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)